

Honorar Dapat Insentif Hari Raya Rp1,5 Juta



Sumber gambar :Tribun Kaltim Sabtu,23/03/2024

SANGATTA, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur akan memberikan Insentif Hari Raya (IHR) bagi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) atau honorer.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, bahwa dirinya telah menandatangani surat keputusannya mengenai pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara honorer.

“Pemerintah sudah menyiapkan dan menetapkan tunjangan ASN yaitu THR yang *insyaallah* H-10 harus sudah diserahkan, untuk TK2D memang THR tidak ada tetapi diganti dengan IHR yang sama H-10 harus sudah diserahkan,” papar orang nomor satu di Kutai Timur itu, Jumat (22/3/2024).

Lanjutnya, apabila IHR bagi tenaga honorer belum bisa diberikan di H-10 maka bisa diberikan setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024.

Adapun IHR yang diberikan kepada TK2D atau honorer menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

“Besarnya adalah Rp1.500.000, mudah-mudahan ini bisa membantu dalam rangka menyongsong Idul Fitri dan mudah-mudahan ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semua,” tuturnya.

Dalam surat keputusan tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat IHR, di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Lalu tenaga honorer juga telah diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani perjanjian kerja. **(ril)**

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Honorer Dapat Insentif Hari Raya Rp1,5 Juta, 23/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 (Pergub 10/2024) diatur sebagai berikut:
 - (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
 - a. pimpinan badan layanan umum/badan layanan umum daerah; dan
 - b. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pergub 10/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
 - (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.